



## **PUTUSAN**

Nomor 3038/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

**PEMOHON** , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Sitiarjo RT.20 RW.10 Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang, yang dalam hal ini bertempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah RI., selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3038/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 Oktober 1990, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 358/34/X/1990 tanggal 17 Oktober 1990);

halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3038/Pdt.G/2014/PA. Kab. Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 10 tahun kemudian pindah ke rumah bersama di Dusun Sitarjo RT.20 RW.10 Desa Sitarjo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang selama 13 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Dian Fitrianto, umur 22 tahun;
  3. Kurang lebih sejak bulan Januari 2012 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
    - a. Termohon sering membantah nasihat Pemohon sehingga Pemohon sama sekali tidak dihargai sebagai seorang suami;
    - b. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan urusannya sendiri dari pada kepentingan rumah tangganya;
  4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan sering meminta cerai kepada Pemohon;
  5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Mei 2013, Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri karena diusir Termohon sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 1 tahun, selama itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin bahkan sudah tidak saling memperdulikan;
  6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
  4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan tanggal 12 Juni 2014, Pemohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan, karena berdasarkan relaas panggilan tanggal 28 Mei 2014 dan keterangan Pemohon, Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya baik didalam maupun diluar wilayah RI;

Bahwa, pada persidangan kedua tanggal 16 Oktober 2014, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tetap tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan : *pertama* tanggal 16 Juni 2014 dan *kedua* tanggal 16 Juli 2014 yang dibacakan di depan persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio KDS FM) dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha memberi nasihat pada setiap persidangan kepada Pemohon selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 358/34/X/1990 tanggal 17 Oktober 1990 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing, Kabupaten Malang, benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secatam di Dodik Gombang, setelah lulus dilantikl dengan pangkat Prada Nrp. 624930 dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Pusdikpal Cimahi Bandung dan setelah selesai pendidikan Terdakwa di tugaskan di Paldam IV/Dip pada tahun 1994 dimutasi ke Denpal B 04-12-01 Sokaraja tahun 1996/1997 pendidikan Secaba Reg di Pudikpal cimahi Bandung selama 4 bulan,

halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3038/Pdt.G/2014/PA. Kab. Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai Terdakwa di tempatkan lagi di Denpal B 04 12-01 Sokaraja sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Serka.

2. Bahwa benar pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi di bulan juli 2010 sewaktu Terdakwa menginap di Hotel Airlangga dekat Terminal baru Purwokerto, Terdakwa telah bertemu dengan sdr. Teguh Budi Setiyawan ( saksi-2) dan dalam pertemuan tersebut Saksi-2 meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan uang Brazil ( UB), karena Terdakwa sering menawarkan uang Brazil kepada Saksi-2 dengan perbandingan uang rupiah asli sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan di tukar dengan 1.000.000 uang Brazil.

3. Bahwa benar kemudian pada bulan September 2010 Terdakwa telah menghubungi Saksi-2 untuk memberitahukan kalau ada uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya tiga hari kemudian antara Terdakwa dan Saksi-2 mengadakan pertemuan di taman Terminal lama Purwokerto, dan di tempat tersebut Saksi-2 membeli uang palsu pecahan Rp 50.000,- kepada Terdakwa senilai Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang dibungkus amplop warna coklat dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) uang asli.

4. Bahwa benar satu minggu kemudian masih dalam bulan September 2010, Saksi-2 (Teguh Budi setiawan) kembali bertemu dengan Terdakwa di warung rokok di halte depan swalayan Indorizki Sokaraja, dalam pertemuan tersebut Saksi-2 membeli lagi uang rupiah palsu kepada Terdakwa senilai Rp. 5.000.000,- dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang asli, untuk selanjutnya Saksi-2 menjual kembali uang rupiah palsu dari Terdakwa tersebut, yang senilai Rp. 3.000.000,- kepada Sdr. Hadi di Yogyakarta seharga Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) uang rupiah asli

5. Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2010 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mendatangi sdr. Djumadi ( saksi-3) di rumahnya Ds. Bajing Wetan Rt 02/IX Kec. Kroya Kab. Cilacap, dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil Terdakwa menitipkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000 senilai Rp. 1.200.000,- yang dibungkus dalam amplop coklat kepada Saksi-3 dan berpesan uang tersebut sewaktu-waktu akan diambil Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada tanggal 15 Oktober 2010 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 telah bersepakat akan mengadakan transaksi lagi uang palsu didaerah Kroya Kab. Cilacap, untuk itu Saksi-2 dengan diantar oleh tukang ojek yang bernama Sdr. Latif (saksi-4) berangkat kerumah orang tua Terdakwa di daerah Kroya, setelah Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa meminta waktu untuk mengambil uang palsu yang dititipkan di rumah Saksi-3, setelah beberapa saat menunggu kemudian Saksi-2 ditelpon oleh Terdakwa agar datang dan menunggu di depan toserba “ Rita Kato “ kroya.

7. Bahwa benar kemudian sekira Pukul 19.00 Wib saat Saksi-2 sedang menunggu di depan Toko Toserba “ Rita Kato ” Kroya, telah dipanggil oleh sdr. Djumadi ( saksi-3) yang datang diantar oleh sdr. Muhammad Fathurrahma ( saksi-5) setelah ditemui lalu Saksi-3 menyerahkan bungkusan amplop warna coklat berisi uang palsu kepada Saksi-2 sambil mengatakan “ ini sisanya Rp. 1.200.000,- setelah uang tersebut diterima Saksi-2 tidak lama kemudian Terdakwa menelpon Saksi-2 dan mengatakan bahwa uang itu dari Terdakwa.

8. Bahwa benar setelah menerima uang palsu dari Terdakwa tersebut, Saksi-2 langsung pergi ke lapangan porka dengan diantar oleh saksi-3 dengan maksud menjual kembali uang palsu tersebut kepada Sdr. Ade, setelah terjadi kesepakatan kemudian sdr. Ade pergi ke ATM untuk mengambil uang guna membeli uang palsu yang dibawa Saksi-2 tersebut, namun sementara menunggu Sdr Ade mengambil uang di ATM tiba-tiba Saksi-2 ditangkap oleh petugas Satserse Polres Banyumas.

9. Bahwa benar setelah ditangkap kemudian Saksi-2 berikut barang bukti uang rupiah palsu sebanyak 62 lembar senilai Rp. 3.200.000 di bawa ke Polres Banyumas dan setelah diadakan pemeriksaan terhadap Saksi-2 oleh satserse Polres banyumas, menurut pengakuan Saksi-2 bahwa uang palsu yang dijual belikan oleh Saksi-2 semuanya diperoleh dari Terdakwa.

10. Bahwa benar kemudian pada tanggal 19 Oktober 2010 Kapten Cpl Sukiswanto (Saksi-1) mendapat perintah dari wadan Denpal ( mayor Cpl Junet) untuk menghadap ke kantor sehungan adanya keterlibatan Terdakwa dalam perkara

halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3038/Pdt.G/2014/PA. Kab. Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan uang palsu , selanjutnya saksi-1 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan memang benar Terdakwa membawa uang palsu.

11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 sudah 3 (tiga) kali mengadakan transaksi uang palsu, yang pertama senilai Rp. 3.200.000,- transaksi yang kedua Rp. 5.000.000,- dan transaksi yang ketiga senilai Rp. 1.200.000,- jadi seluruh transaksi uang palsu yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi-2 senilai Rp. 9.400.000 dan uang rupiah palsu tersebut hanya memiliki 4 nomor seri yaitu DAM 458224 DAM 458225, DAM 458288 dan DAM

12. bahwa benar sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa sudah pernah melakukan beberapa kali perbuatan pidana dan perkaranya telah di putus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta diantaranya sesuai Putusan Dilmil Yogyakarta Nomor ; Put/31-K/PM II-11 AD/IV/2004 tanggal 20 April 2004 dalam perkara penipuan dan penggelapan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan putusan Dilmil Yogyakarta nomor ; put/46-K/pm II-11/AD/VI/2004 tanggal 16 Juni 2004 dalam perkara penggelapan dan desersi dengan pidana penjara selama 10 bulan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya, Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan, namun demikian mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur ke-1 : " Barang siapa "

Unsur ke-2 : " Dengan sengaja "

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur ke-3 : “Menedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau weaktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan makksud untuk menedarkan atau menyuruh dearkan sebagai uang tulen atau tidak palsu”

Atau :

Kedua :

Unsur ke-1 : “Barang siapa “

Unsur ke-2 : “Dengan sengaja “

Unsur ketiga : “Menedarkan mata uang yang tidak tulen, dipalsu atau dirusak atau uang kertas negara atau bank yang palsu atau dipalsu

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif kesatu dan alternatif kedua, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta di persidangan yaitu Dakwaan alternatif Kesatu dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud Barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI

halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3038/Pdt.G/2014/PA. Kab. Mlg.



yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secatam di Dodik Gombang, setelah lulus dilantikl dengan pangkat Prada Nrp. 624930 dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Pusdikpal Cimahi Bandung dan setelah selesai pendidikan Terdakwa di tugaskan di Pldam Kodam IV/Dip pada tahun 1994 dimutasi ke Denpal B 04-12-01 Sokaraja tahun 1996/1997 pendidikan Secaba Reg di Pudikpal cimahi Bandung selama 4 bulan setelah selesai Terdakwa di tempatkan lagi di Denpal B 04 12-01 Sokaraja sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Serka.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja".

Menurut Memori van Toelichling (MvT) atau Memori penjelasan, yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengisyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi di bulan juli 2010 bertempat di Hotel Airlangga dekat Terminal baru Purwokerto Terdakwa telah bertemu dengan sdr. Teguh Budi Setiyawan ( saksi-1) dan dalam pertemuan tersebut saksi-1 minta kepada Terdakwa untuk dicarikan uang Brazil ( UB) karena Terdakwa sering menawarkan uang Brazil kepada Saksi-1 dengan perbandingan uang rupiah asli sebesar Rp. 2.000.000 akan di tukar dengan uang Brazil Rp. 1.000.000.

2. Bahwa pada bulan September 2010 Terdakwa telah menghubungi Saksi-1 dan mengatakan ada uang rupiah pecahan Rp. 50.000 selanjutnya sekira 3 hari kemudian antara Terdakwa dan Saksi-1 bertemu di taman Terminal lama Purwokerto dan di tempat tersebut saksi-1 membeli uang rupiah palsu sebesar Rp. 3.200.000 yang telah dibungkus amplop warna coklat kepada Terdakwa seharga Rp. 8.00.000 namun saksi-1 tidak sempat mintung berapa banyak uang Brazil dlam amplop tersebut karena saksi-1 sudah percaya kepada Terdakwa.

3. Bahwa sekira satu minggu kemudian tetapi masih bulan September 2010 tepatnya di warung rokok di halte depan swalayan Indorizki Sokaraja saksi-1 telah membeli uang rupiah palsu sebesar Rp. 5.000.000 kepada Terdakwa yang di beli saksi-1 dengan uang asli Rp. 1.000.000 dan kemudian saksi-1 menjual kembali uang rupiah palsu sebesar Rp. 3.000.000 tersebut kepada Sdr. Hadi di Yogyakarta dengan uang rupiah asli seharga Rp. 1.000.000.

4. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2010 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mendatangi sdr. Djumadi 9 saksi-2) di rumahnya Ds. Bajing Wetan Rt 02/IX Kec. Kroya Kab. Cilacap untuk meminjam uang sebesar Rp. 300.000 dan kemudian Terdakwa menitipkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000 senilai Rp. 1.200.000 yang dibungkus dalam amplop coklat kepada saksi-2

halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3038/Pdt.G/2014/PA. Kab. Mlg.



sambil mengatakan uang tersebut sewaktu-waktu akan diambil Terdakwa.

5. bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010 sekira pukul 15 Wib Terdakwa dengan saksi-1 telah bersepakat akan bertransaksi uang palsu lagi di daerah Kroya Kab. Cilacap selanjutnya saksi-1 diantar oleh tukang ojek yang bernama Sdr. Latif 9 saksi-3) berangkat kerumah orang tua Terdakwa di daerah Kroya setelah bertemu kemudian Terdakwa minta waktu untuk mengambil uang palsu tersebut di rumah saksi-2 setelah beberapa lama menunggu di rumah orang tua Terdakwa selanjutnya saksi-1 ditelpon oleh Terdakwa agar datang dan menunggu di depan toserba " Rita Kato " kroya.

6. Bahwa kemudian sekira Pukul 19.00 Wib saat saksi-1 sedang menunggu di depan Toko Toserba " Rita Kato" Kroya telah dipanggil oleh sdr. Djumadi ( saksi-2) bersama tukang ojek yang bernama sdr. Muhammad Fathurrahma ( saksi-4) dan selanjutnya saksi-1 menyerahkan bungkusan amplop warna coklat sambil mengatakan " ini sisaan Rp. 1.200.000 " setelah uang tersebut diterima saksi-1 tidak lama kemudian Terdakwa menelpon saksi-1 dan mengatakan bahwa uang itu dari Terdakwa.

7. Bahwa setelah menerima uang palsu dari Terdakwa tersebut saksi-1 langsung pergi ke lapangan porka dengan diantar oleh saksi-3 dan selanjutnya saksi-1 menjual kembali uang palsu tersebut kepada Sdr. Ade setelah terjadi kesepakatan kemudian sdr. Ade pergi ke ATM mengambil uang untuk membeli uang palsu tersebut namun saat menunggu Sdr Ade yang sedang mengambil uang di ATM tiba-tiba saksi-1 ditangkap oleh petugas Satserse Polres Banyumas selajutnya saksi-1 beserta barang bukti uang rupaih palsu sebanyak 62 lembar senilai rp. 3.200.000 di bawa ke Polres Banyumas dan setelah diadakan pemeriksaan terhadap saksi-1 oleh satserse Polres banyumas



kemudian di ketahuibahwa uang palsu yang dijual belikan oleh saksi-1 semuanya diperoleh dari Terdakwa.

8. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2010 Kapten Cpl Sukiswanto setelah menerima perintah dari wadan Denpal ( mayor Cpl Junet) untuk mengadap ke kantor sehungan dengan ada dugaan perkara mengedarkan uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian saksi-5 melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan memang benar Terdakwa membawa uang palsu.

9. Bahwa terdakwa dan saksi-1 sudah 3 kali mengadakan transaksi uang palsu yang pertama sebesar Rp. 3.200.000 transaksi yang kedua Rp. 5.000.000 dan trasaksi yang ketiga Rp. 1.200.000 jadi seluruh trasaksi uang palsu antara Terdakwa dengan Saksi-1 sebesar Rp. 9.400.000 dan uang rupiah palsu tersebut hanya memiliki 4 nomor seri yaitu DAM 458224 DAM 4582255, DAM 458288 dan DAM

Dari uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "*Mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau sewaktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud*

halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3038/Pdt.G/2014/PA. Kab. Mlg.



*untuk mengedarkan atau menyuruh dearkan  
sebagai uang tulen atau tidak palsu”*

Yang dimaksud dengan “peredaran” berarti setiap kegiatan atau serenagkaian penyaluran atau penyerahan mata uang baik dalam rangka pergadangan, bukan perdagangan maupun pemindahan tangan.

Yang dimaksud dengan uang adalah alat pembayaran yang pada saat pengederannya.

Yang dimaksud uang kertas adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh negara.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi di bulan juli 2010 bertempat di Hotel Airlangga dekat Terminal baru Purwokerto Terdakwa telah bertemu dengan sdr. Teguh Budi Setiyawan ( saksi-1) dan dalam pertemuan tersebut saksi-1 minta kepada Terdakwa untuk dicarikan uang Brazil ( UB) karena Terdakwa sering menawarkan uang Brazil kepada Saksi-1 dengan perbandingan uang rupiah asli sebesar Rp. 2.000.000 akan di tukar dengan uang Brazil Rp. 1.000.000.
2. Bahwa pada bulan September 2010 Terdakwa telah menghubungi Saksi-1 dan mengatakan ada uang rupiah pecahan Rp. 50.000 selanjutnya sekira 3 hari kemudian antara Terdakwa dan Saksi-1 bertemu di taman Terminal lama Purwokerto dan di tempat tersebut saksi-1 membeli uang rupiah palsu sebesar Rp.



3.200.000 yang telah dibungkus amplop warna coklat kepada Terdakwa seharga Rp. 8.000.000 namun saksi-1 tidak sempat mingtung berapa banyak uang Brazil dlam amplop tersebut karena saksi-1 sudah percaya kepada Terdakwa.

3. Bahwa sekira satu minggu kemudian tetapi masih bulan September 2010 tepatnya di warung rokok di halte depan swalayan Indorizki Sokaraja saksi-1 telah membeli uang rupiah palsu sebesar Rp. 5.000.000 kepada Terdakwa yang di beli saksi-1 dengan uang asli Rp. 1.000.000 dan kemudian saksi-1 menjual kembali uang rupiah palsu sebesar Rp. 3.000.000 dri

Hakim Anggota I,

K  
et  
u  
a  
M  
aj  
eli  
s,

**Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M.SI. M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.**

Hakim Anggota II,

**Drs. MUHAMMAD HILMY**

Panitera Pengganti,

halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3038/Pdt.G/2014/PA. Kab. Mlg.



**Dra. Hj. ARIKAH DEWI R., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	350.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	394.000,-

(tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)